

SKRIPSI

**VCD KAMAR MANDI DIKAITKAN DENGAN DELIK
PORNOGRAFI
(KASUS HIDDEN CAMERA BUDI HAN)**



ROSALIA SHANTI
030211389 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**VCD KAMAR MANDI DIKAITKAN DENGAN DELIK
PORNOGRAFI
(KASUS HIDDEN CAMERA BUDI HAN)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Astutik, S.H., M.H.
NIP. 131999631

Penyusun,



Rosalia Shanti
NIM. 030211389 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2005

Panitia Penguji Skripsi


Ketua Soedarti, S.H




Anggota 1 Astutik, S.H., M.H



2 Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



3 Bambang Suhervadi, S.H., M.H



4 MARET 1984 menjadi saksi pertama kali

Aku menghirup nafas duniawi

Dan sekarang aku bersyukur pada ALLAH SWT

Yang telah memberikan rahmat-NYA

Sehingga aku masih mampu berdiri

Dalam Cinta & Sayang-NYA

Ya ALLAH, hari ini...jiwa ini...

Masih bisa menyebut-MU

Dalam jalinan warna putih kuuntai do'a

Tak ada yang lebih mengerti selain Engkau

Kepada MU-lah semua jiwa ini pasrah

Ya ALLAH...Semoga hari esok & selanjutnya,

Jiwa ini masih tetap bisa memuji-MU

Setiap saat, do'a & usaha harus ada

Diantara segalanya....Amin

Bismillahirrahmanirrahiim.....

Dengan penuh kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Ayah Imam Subandi & Ibu Inyati

Juga untuk semuanya

Yang telah mencintai & menyayangi Ocha

Dengan tulus....

Terima Kasih....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNYA, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **VCD Kamar Mandi Dikaitkan Dengan Delik Pornografi (Kasus Hidden Camera Budi Han)**.

Terselesaikannya skripsi dan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak, yang telah memberikan dukungannya, baik secara moril maupun materiil. Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam, kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Pembantu Dekan.
2. Ibu Astutik, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingannya dari awal penyusunan skripsi ini hingga akhirnya skripsi dapat saya selesaikan.
3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Soedarti, S.H., Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Selaku Tim Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan memberi pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan membekali ilmu selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Ayah Imam Subandi dan Ibu Inyati atas do'a dan kesabarannya punya anak yang bandel dan ceriwis seperti Ocha ini. Keluarga G-57 tercinta yang selalu Ocha banggakan, Mbak-ku Ito dan Mas ipar-ku Qowank, adek-ku yang bandel Danny "Indrakula", ponakan-ku yang cute Revan "Ipank", dan semua keluarga Ocha di Gresik.
6. Sobat – sobat Ocha tercinta di Fakultas Hukum ekst UNAIR ' 02, my beloved friend Shanti (you're very nice to me, Carolita selalu bantuin & kasih support ke Ochita, thanx..), Shepia-ku Haniz (deeka...kamu teman di saat suka & duka, rahasiaku ada di kamu semua lho...He.He..Sorry, kalau aku sering jahilin kamu), teman seperjuangan-ku Reny " Bembi " (Allah itu memang adil...Aku bersyukur banget...Thanks God!!!), Kusuma " Komenk ", Vyra, teman peradilan-ku Dinda (makasih ya, mimi telah menemani hari – hari Ocha di kelas Peradilan, ngantuk & laper ditanggung bersama.He.He.), dan semua personil gank-nya Ocha. Terima kasih untuk canda tawa dan semangatnya. You're the best friends I ever had....
7. My dear " BP " 030211498 U
Cin....Thanks for your LoVe n CaRe to me, I'm very Happy with you....
Kita kan pasangan FootBall-Lovers,, LoVe u :) Semangat ya Cin...!!!!
8. Sobat – sobat Ocha di Gresik, Devi " Ciphonk " & Nia (FK UNAIR), Allamah & Mandrek....Thanks banget ya, tetap jadi sobat Ocha sampai kapan-pun....Juga teman – teman SMUN 2 Surabaya'02, MiZ u guys....

9. Teman- teman Kost-nya Ocha DB-53 Family, sepupu-ku sekaligus sobat-ku Nina (Na....thanks selama ini selalu setia dengerin curahan hati-ku..Ha..Ha..Jangan bosan ya..)
10. My “YellOw Sunshine”...., Manchester United n Valentino Rossi
11. Teman – teman angkatan '02 dan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Manusia tidak ada yang sempurna. Saya sadar, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya minta maaf yang sebesar – besarnya. Saya juga mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan untuk mengoreksi dan memperbaiki skripsi ini, sehingga saya bisa tahu dimana letak kekurangannya.

Harapan saya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Surabaya, November 2005

ROSALIA SHANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penulisan	8
a. Pendekatan Masalah.....	8
b. Sumber Bahan Hukum.....	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	9
d. Analisis Bahan Hukum.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10

**BAB II PERBUATAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI
DELIK PORNOGRAFI DALAM KASUS HIDDEN CAMERA
VCD KAMAR MANDI**

1. Unsur – unsur pornografi dan akibat yang ditimbulkan.....	13
2. Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi dikaitkan dengan delik pornografi.....	40

**BAB III KETENTUAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN KASUS
HIDDEN CAMERA VCD KAMAR MANDI BUDI HAN**

1. Kasus Posisi VCD Kamar Mandi Budi Han.....	44
2. Ketentuan Hukum yang terkait dengan Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han.....	52

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	65
2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Di Indonesia saat ini marak mengenai kasus Hidden Camera (Kamera Tersembunyi). Banyak kasus yang terjadi yang diakibatkan oleh kamera tersembunyi ini, salah satu diantaranya yaitu kasus VCD Kamar Mandi Budi Han. Budi Han adalah pemilik studio foto di jalan Asem Baris 177 Jakarta Selatan. Sebenarnya, perekaman / pengambilan gambar tersebut berlangsung pada tahun 1997, tapi baru terkuak sekitar tahun 2003. Sejumlah artis yang menjadi korban dalam perekaman tersebut yaitu Sarah Azhari, Femmy Permatasari, Shanti, dan Rachel Maryam. Mereka casting untuk produk yang berbeda – beda. Sarah Azhari misalnya, dia casting untuk kosmetik, sedangkan Femmy Permatasari untuk minuman bir. Dalam melakukan pengambilan gambar, Budi Han dibantu oleh anak buahnya yaitu Benhur Bangun Karjaya, Kodim, dan Benny Ginting. Gambar diambil secara sembunyi – sembunyi saat mereka (para artis tersebut) berganti pakaian di kamar mandi studio milik Budi Han. Dalam studio tersebut terdapat ruangan dan kamar mandi yang memiliki kaca rias tembus pandang dari arah belakang. Namun, sejak direnovasi Desember tahun 2001, kaca itu sudah tidak ada. Bahkan, rekaman bugil para artis itu / gambar yang direkam dengan handycam itu telah beredar dalam bentuk VCD dan telah menyebar luas di internet.

Saat ini, Indonesia sudah memasuki budaya lensa. Budaya lensa disini maksudnya yaitu maraknya / trend dalam penggunaan kamera pada saat ini di

masyarakat. Kecanggihan kamera makin maju pesat. Tapi kecanggihan ini banyak disalahgunakan. Ada dampak positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu dalam dunia fotografi, banyak karya – karya bagus dan indah yang dihasilkan oleh seorang fotografer. Dari sisi negatifnya yaitu misal dalam kasus VCD Kamar Mandi ini, kecanggihan kamera digunakan dalam mengambil gambar tanpa seizin / sepengetahuan korban, dan ternyata isi dari rekaman tersebut tidak sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan. Sehingga, tiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dipotret / direkam gambarnya. Tiap gambar yang diambil harus mempunyai etika. Pakar multimedia Roy Suryo menegaskan, kasus artis yang diambil gambarnya secara diam – diam saat telanjang, dan kemudian diedarkan dalam bentuk VCD merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap peralatan yang disebut Candid Camera / Kamera Tersembunyi. Yang salah bukan teknologinya tapi orang yang menggunakannya, karena teknologi itu memang kamera tersembunyi yang biasanya dipakai untuk keperluan Sekuriti.¹

Budi Han selaku pemilik studio, beserta 3 orang karyawannya, terbukti melanggar kesusilaan dan dijerat Pasal 282 KUHP, karena telah mengambil gambar / merekam tanpa seizin / tanpa sepengetahuan korban, isi dari rekaman tersebut diketahui telah melanggar kesusilaan, nilai kesopanan yang ada di masyarakat, dan dipublikasikan. Walaupun dalam Pasal 282 KUHP tidak menyebut istilah Pornografi, melainkan kata “ Melanggar Kesusilaan “. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas gambar para artis yang sedang berganti pakaian,

¹ Roy Suryo, *Hidden Camera*, Banjarmasin Post, 30 Maret 2003, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.google.com>

mandi, dan buang air kecil. Pengambilan gambar secara diam – diam tersebut dilakukan di tempat *privacy* atau yang sangat pribadi dan tidak untuk diketahui / dikonsumsi oleh publik.²

Tapi, dalam kasus Hidden Camera VCD kamar Mandi ini termasuk Pornografi, yaitu semua jenis perbuatan, gambar yang dapat merangsang nafsu birahi, menyinggung rasa susila masyarakat, mengakibatkan keonaran dalam masyarakat. Pengecualian, bila berkaitan dengan seni, pengetahuan, olahraga, dan humor.

Dengan adanya kasus seperti ini, telah melanggar harkat dan martabat dari artis – artis yang menjadi korban tersebut. Mereka malu, karena itu menyangkut *privacy* seseorang. Berada di dalam kamar mandi itu adalah suatu *privacy* yang tidak boleh diketahui oleh umum. Para korban VCD Kamar Mandi ini bisa dirugikan baik dari segi psikis maupun materiil. Kasus seperti ini, perlu ditindak lebih tegas, karena jangan sampai melahirkan kasus – kasus VCD Kamar Mandi yang baru, dan juga jangan sampai menimbulkan kamera – kamera yang lebih canggih sekarang untuk disalahgunakan dalam fungsi dan penggunaannya. Karena teknologi sekarang ini sudah maju pesat dan semakin berkembang. Jika terjadi hal demikian, ini bisa disebut pelanggaran, apabila sampai diedarkan. Bisa melanggar Pasal 282 KUHP tentang Kesusilaan, UU No. 40 / 1999 tentang Pers, UU No. 8 / 1992 tentang Perfilman dan PP No. 6 / 1994, dan juga UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran. Apalagi bila sampai beredar luas di internet. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses gambar – gambar porno tersebut melalui internet. Lebih

² Hidden Camera, Metro Interaktif, 6 April 2003, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.yahoo.com>

bahayanya lagi, jika gambar – gambar porno tersebut ditonton oleh anak – anak dibawah umur (bisa merusakkan moral).

Masalah Pornografi itu demikian ramainya diperdebatkan, sedangkan arus pornografi tetap dengan derasnya melanda masyarakat kita, sehingga Kejaksaan Agung turun tangan dengan membentuk Tim Penelaah masalah Pornografi berdasar Surat Keputusannya No. 031 / D.A / 5 / 1969 tanggal 13 Mei 1969. Setelah mendengar pendapat dari berbagai pihak yang bersangkutan, tim akhirnya membuat definisi daripada pengertian : Melanggar Kesusilaan (Pornografi) yaitu perbuatan – perbuatan, gambar – gambar, tulisan – tulisan, lagu – lagu, suara – suara dan bunyi – bunyian atau segala apa yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan – tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman umum.³

Dengan pengertian ini, selalu saja ada yang pro dan kontra yang positif dan yang negatif. Jadi, secara garis besar apa yang dimaksud dengan “ Menyinggung Rasa Kesusilaan Umum “ yaitu sebagaimana yang diancam merupakan perbuatan kejahatan menurut Pasal 282 KUHP, hendaklah diartikan secara umum dan luas. Jadi bukanlah menurut penilaian seseorang karena ia sangat subyektif sekali. Oleh sebab itu pada umumnya yang dimaksud ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan seperti yang dianut dalam masyarakat serta yang dapat merangsang nafsu seks. Untuk menilai

³ R. Moegono, *Kumpulan Kuliah Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1975, h. 25.

apakah sesuatu itu porno / tidak, kita tidak boleh meninggalkan norma – norma agama sebagai moral standard.⁴

Dalam kasus VCD Kamar Mandi Budi Han ini, gambar yang direkam dengan handycam itu kini beredar dalam bentuk Video Compact Disc (VCD) dan telah menyebar luas di internet. Penyebaran melalui internet ini terkait dengan UU No. 40 / 1999 tentang PERS, yaitu pengertian Pers dalam arti luas. Media cetak, Penyiaran, dan Perfilman dikategorikan dalam bentuk komunikasi massa. Komunikasi antarpersonal (*one – way communication*) adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Media yang digunakan dalam komunikasi bentuk ini sering dinyatakan sebagai media massa.⁵

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam Skripsi ini yaitu sebagaimana yang saya rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi dapat dikategorikan sebagai delik pornografi ?
2. Ketentuan hukum apa saja yang terkait dengan kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han ?

⁴ *Ibid*, h. 26.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 194.

2. Penjelasan Judul

Judul dalam penulisan skripsi ini yaitu VCD Kamar Mandi Dikaitkan dengan Delik Pornografi (Kasus Hidden Camera Budi Han). Dari judul tersebut dapat diuraikan lagi dalam beberapa pengertian. VCD Kamar Mandi merupakan hasil rekaman video yang merekam gambar para artis yang sedang ganti baju dan mandi di dalam kamar mandi studio foto milik Budi Han. Rekaman tersebut diambil dengan kamera jenis handycam, lalu dituangkan dalam bentuk kepingan VCD. Delik yaitu perbuatan yang melanggar aturan / perbuatan yang dilarang oleh aturan – aturan hukum dan diancam pidana bagi pelanggarnya.

Delik Pornografi menurut Hukum Pidana adalah suatu perbuatan mempertunjukkan, menempelkan, mengedarkan dan seterusnya tulisan, gambar dan benda yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat Pornografis.⁶

Sedangkan Hidden Camera itu sendiri mempunyai arti yaitu Kamera Tersembunyi yang diletakkan di tempat – tempat yang tidak diketahui oleh orang. Maksudnya yaitu, karena makin majunya teknologi kamera saat ini, kamera canggih semakin banyak beredar di pasar. Jenis dan ukurannya-pun bermacam – macam. Dari yang fleksibel, seukuran kabel, sampai sebesar jempol kaki. Kamera – kamera itu mudah diselipkan, bahkan di celah sempit sekalipun.

⁶ A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, h. 31.

3. Alasan Pemilihan Judul

Kasus Hidden Camera atau Kamera Tersembunyi akhir – akhir ini sangat marak. Dari banyak kasus, untuk penulisan ini dipilih kasus VCD Kamar Mandi dari para artis yang diambil gambarnya secara diam – diam saat para artis tersebut berada di dalam kamar mandi, di studio foto milik Budi Han. Perbuatan tersebut telah melanggar nilai – nilai kesusilaan yang ada di masyarakat.

Kasus VCD Kamar Mandi tersebut, lalu dikaitkan dengan delik pornografi, karena isi dari rekaman tersebut tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat, sangat jorok dan vulgar. Kasus VCD Kamar Mandi Budi Han ini begitu heboh di masyarakat. Para artis yang menjadi korban diantaranya Sarah Azhari, Shanty dan Rachel Maryam adalah idola di kalangan anak muda. Para artis yang menjadi korban merasa dirugikan baik dari segi psikis maupun materiil. Mereka merasa harga dirinya dilecehkan.

Kasus ini menarik karena kasus ini bukan hal yang sepele, perbuatan ini sangat keji. Para artis yang menjadi korban merasa malu, karena gambar mereka dicuri secara diam – diam tanpa sepengetahuan dan seizin mereka. Apa yang seharusnya mereka lakukan di dalam kamar mandi tidak boleh diketahui oleh umum, itu merupakan *privacy*. Apabila rekaman video tersebut sampai diedarkan dan dituangkan dalam bentuk kepingan VCD, maka ini bisa disebut pelanggaran. Bisa melanggar pasal 282 KUHP tentang Kesusilaan, UU No. 40 / 1999 tentang Pers, UU No. 8 / 1993 tentang Perfilman dan PP No. 6 / 1994, dan juga UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, saya lebih memilih kasus ini, karena bisa

menimbulkan bahaya jika gambar – gambar porno yang beredar luas tersebut ditonton oleh anak – anak dibawah umur (bisa merusakkan moral).

4. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mendapatkan pemahaman tentang Delik pornografi terutama yang berkaitan dengan kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi.
- b. Sebagai masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mata kuliah Hukum Pidana Pers.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Tipe Penelitian ini adalah Penelitian Hukum, karena Penulisan ini dilakukan melalui Pendekatan Juridis Normatif, yaitu dalam pembahasan permasalahan yang ada dalam penulisan ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, pembahasan permasalahan mengacu pada peraturan hukum yang ada. Dalam hal ini yaitu KUHP , serta peraturan tentang Pers, Penyiaran , dan Perfilman.

b. Sumber Bahan hukum

Sumber Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Sumber Bahan Hukum Primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU No. 40 / 1999 tentang Pers, UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran, UU No. 8 / 1992

tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah No. 6 / 1994 tentang Usaha Penyelenggaraan Perfilman.

Sumber Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui literatur, seminar tentang Pers, internet yang berkait dengan Pornografi, Pers, Perfilman, dan Penyiaran.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan seleksi dengan cara mengambil bahan yang berkaitan dengan judul skripsi. Kemudian dilakukan pengolahan untuk penajaman terhadap bahan hukum dengan saling mengaitkan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan hasil pengolahan bahan hukum sesuai dengan pembahasan setiap bab.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, analisis bahan hukum menggunakan Metode analisis interpretatif, yaitu dengan menginterpretasi bahan hukum yang telah diperoleh. Yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, yaitu Pasal 282 KUHP tentang kesusilaan , UU No. 40 / 1999 tentang Pers, UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran, UU No. 8 / 1992 tentang Perfilman. Serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, internet, dan seminar tentang Pers.

6. **Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan masing – masing terdiri dari sub – sub bab, sebagai berikut :

Bab I, membahas tentang Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam bab I ini akan dijelaskan secara singkat mengenai kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han. Penjelasan singkat tersebut akan diuraikan dalam latar belakang masalah. Selain itu juga dijelaskan mengenai ketentuan – ketentuan hukum apa saja yang terkait dengan kasus VCD Kamar Mandi ini, yang akan diuraikan dalam sumber bahan hukum. Ketentuan hukum yang terkait dengan kasus VCD Kamar Mandi Budi Han yaitu Pasal 282 KUHP tentang Kesusilaan, UU No. 40 / 1999 tentang Pers, UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran karena menyebar luas di internet, UU No. 8 / 1992 tentang Perfilman karena beredar dalam bentuk kepingan VCD yang belum disensor oleh LSF. Melalui penggambaran dalam bab I ini, diharapkan dapat memberikan suatu pengertian dan penjelasan kepada pembaca sebelum akan melangkah pada bab selanjutnya.

Bab II, merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik pornografi dalam kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi. Lalu, dibagi lagi menjadi 2 sub bab, yaitu yang pertama mengenai unsur – unsur pornografi dan akibat yang ditimbulkan. Disini dijelaskan mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik pornografi dan yang dapat dikecualikan, serta akibat – akibat yang

ditimbulkan oleh delik pornografi (pengertian pornografi secara umum). Dalam sub bab ini menjelaskan pula mengenai pengertian pornografi secara umum, perkembangan pornografi di dunia, dari jaman ke jaman. Selain itu pula ada pendapat dari para tokoh masyarakat mengenai pornografi, dan ada juga pembahasan tentang pornografi dipandang dari segi adat dan agama. Pada Sub bab yang kedua, akan dijelaskan tentang kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi dikaitkan dengan delik pornografi. Disini akan dibahas mengenai banyaknya kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi yang terjadi di Indonesia. Dari banyak kasus yang terjadi, kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han akan diambil contoh dalam pembahasan sub bab ini. Karena sesuai dengan materi isi dari penulisan skripsi ini.

Bab III, merupakan jawaban atas rumusan masalah kedua yang berisi tentang Ketentuan Hukum yang terkait dengan Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han. Dalam bab III sub bab yang pertama akan dijelaskan secara rinci mengenai kasus posisinya, putusan kasus, serta pembahasan mengenai kasus ini. Selain itu juga pada sub bab yang kedua membahas mengenai ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan kasus ini, yaitu Pasal 282 KUHP tentang Kesusilaan, UU No. 40 / 1999 tentang Pers, UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran karena menyebar luas di internet, dan juga UU No. 8 / 1992 tentang Perfilman karena beredar dalam bentuk VCD tanpa melalui sensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF)

Bab IV adalah bab Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. Bab IV ini merupakan bab terakhir, berisikan tentang rangkuman secara garis besar dari

seluruh pembahasan mulai dari awal. Dalam bab IV ini (bab terakhir), selain kesimpulan, juga disertai dengan penulisan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca setelah membaca skripsi ini.

BAB II

PERBUATAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK

PORNOGRAFI DALAM KASUS HIDDEN CAMERA

VCD KAMAR MANDI

BAB II

PERBUATAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK

PORNOGRAFI DALAM KASUS HIDDEN CAMERA

VCD KAMAR MANDI

I. Pornografi dan akibat yang ditimbulkan

Masalah Pornografi adalah masalah yang paling menarik perhatian umum pada saat ini. Banyak kasus bermunculan mengenai pornografi ini. Baik khalayak ramai, para sarjana hukum, para pendidik maupun instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan penegakan hukum ramai memperbincangkan dan memperdebatkan apa sebenarnya definisi dari pada pornografi itu.

Pornografi, kalau ditilik dari katanya, nampaknya hanya sebuah kata yang sederhana. Tetapi, mengapa hampir semua orang mempersoalkan dan merasa berkepentingan di dalamnya. Belakangan ini isu pornografi semakin marak, ditandai dengan maraknya protes keras dari sekelompok orang atas berkembangnya pornografi belakangan ini. Sekelompok orang, dengan alasan moralitas menyatakan bahwa pornografi itu amoral, bejat, maksiat dan sebagainya. Isu pornografi yang terkait erat dengan seksualitas dan dengan mengusung nilai moralitas, telah berhasil membuat sebagian besar masyarakat takut dan panik. Dampaknya, masyarakat jadi paranoid dan mencap segala hal yang berbau seksualitas sebagai sesuatu yang porno. Padahal belum tentu yang berbau seksualitas itu porno. Misalnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan kesehatan. Misalkan untuk mendukung kebijakan Keluarga Berencana dan penyakit menular seksual khususnya penyebaran HIV – AIDS.

Karya seni bermuatan pornografi telah ada sejak masa seniman klasik, akan tetapi tidak dikategorikan pornografi karena dianggap tidak bertujuan memberikan sugesti kepada penikmatnya secara seksual. Tulisan bersifat pornografis dipelopori oleh sastrawan Italia Pietro Aretino. Sementara di Inggris, sekitar tahun 1749 John Cleland menulis buku “ *Fanny Hill, the Memoir of a Woman of Pleasure* “ yang dianggap sebagai novel “ dewasa “ pertama. Kata “ pornografi “ sendiri baru muncul di Inggris di masa kepemimpinan Ratu Victoria (1837-1901) yang mengembangkan etika sosial dan nilai moral yang puritan. Istilah ini muncul karena kesalahpahaman masyarakat terhadap penemuan artefak dari penggalian bekas kota Pompeii dan Herculaneum dekat Napoli di Italia Selatan. Kedua kota Romawi tersebut terkubur di bawah lapisan debu hasil letusan gunung Vesuvius selama 17 abad (79-1748). Di kedua kota inilah arkeolog menemukan peninggalan dari kehidupan sehari – hari masa kekaisaran Romawi, seperti jimat, lampu, lukisan dinding dan relief yang melukiskan seks baik secara gamblang maupun karikatural. Bahkan bentuk alat kelamin laki – laki dipahatkan di trotoar untuk menunjukkan arah ke rumah bordir dan tempat hiburan.⁷

Pada perkembangan selanjutnya, pornografi mengalami perluasan, baik dari makna, bentuk maupun variasi sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang semakin canggih. Penyebaran pornografi menjadi sulit dibendung

⁷Cristine Refina, *Suara Apik Jakarta*, “Pornografi : Moralitas Laki – Laki vs Moralitas Perempuan”, Edisi 25 tahun 2005, h. 3.

ketika kemudian ditemukan fotografi dan gambar hidup (film). Substansinyapun makin bervariasi, tidak lagi sekedar menggambarkan ketelanjangan tubuh perempuan semata – mata, tetapi bisa juga tubuh laki – laki. Selain itu tubuh perempuan dan laki – laki dieksploitasi, dijadikan obyek seks dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Produsen yang membuat materi porno, baik perempuan maupun laki – laki, berada dalam budaya patriarkhi, sehingga seksualitas perempuanpun dikendalikan oleh laki – laki, dengan selera laki – laki tentunya. Fakta ini dilihat oleh Feminis Cathrine MacKinnon dan Andrea Dworkin yang kemudian mendefinisikan pornografi sebagai grafis yang secara seksual mensubordinasikan perempuan secara eksplisit melalui gambar – gambar dan/atau kata – kata yang juga mencakup satu atau lebih hal – hal berikut ini :

1. Perempuan digambarkan sebagai objek – objek seks, benda atau komoditi (ada aspek dehumanisasi perempuan).
2. Perempuan digambarkan sebagai objek – objek seks yang menikmati penghinaan dan kesakitan.
3. Perempuan digambarkan sebagai objek – objek seks yang mengalami kenikmatan seksual dalam perkosaan, incest atau serangan – serangan seksual lainnya.
4. Perempuan digambarkan sebagai objek – objek seks yang diikat, dimutilasi, menderita luka memar atau dilukai secara fisik.
5. Perempuan digambarkan dalam postur / posisi – posisi ketertundukan seksual, budak, tontonan.
6. Bagian – bagian tubuh Perempuan dipertontonkan sedemikian rupa seolah – olah perempuan direduksi pada bagian – bagian itu.
7. Perempuan digambarkan dengan dipenetrasi oleh objek – objek atau hewan.⁸

Istilah pornografi berasal dari 2 kata asal, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari kata Yunani *porne* artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata

⁸*Ibid*, h. 3-4.

graphein yang artinya ungkapan (*expression*). Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur, maka pornografi berarti :

- a. suatu pengungkapan dalam bentuk ceritera – ceritera tentang pelacur atau prostitusi ;
- b. suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.⁹

Dari pengertian mengenai pornografi tersebut, maka perlu ditambahkan definisi tersebut, bahwa pornografi tidak terbatas pada gambar – gambar, buku – buku dan film saja, tetapi juga pada seni pahat, syair bahkan juga dalam bentuk ucapan dan nyanyian. Perlu diperhatikan pendapat para ahli dan tokoh masyarakat tentang bagaimana merumuskan pornografi dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, antara lain :

Menurut Agung Wirjono Prodjodikoro :

Pornografi berasal dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk – pelukan , dan cium – ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.¹⁰

Definisi dari mantan ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro ini lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, karena dengan peluk – pelukan dan cium – ciuman sudah digolongkan sebagai menimbulkan nafsu birahi, yang mungkin di negeri barat belum demikian.

⁹A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, h. 7.

¹⁰ *Ibid*, h. 8.

graphein yang artinya ungkapan (*expression*). Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur, maka pornografi berarti :

- a. suatu pengungkapan dalam bentuk ceritera – ceritera tentang pelacur atau prostitusi ;
- b. suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.⁹

Dari pengertian mengenai pornografi tersebut, maka perlu ditambahkan definisi tersebut, bahwa pornografi tidak terbatas pada gambar – gambar, buku – buku dan film saja, tetapi juga pada seni pahat, syair bahkan juga dalam bentuk ucapan dan nyanyian. Perlu diperhatikan pendapat para ahli dan tokoh masyarakat tentang bagaimana merumuskan pornografi dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, antara lain :

Menurut Agung Wirjono Prodjodikoro :

Pornografi berasal dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk – pelukan , dan cium – ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.¹⁰

Definisi dari mantan ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro ini lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, karena dengan peluk – pelukan dan cium – ciuman sudah digolongkan sebagai menimbulkan nafsu birahi, yang mungkin di negeri barat belum demikian.

⁹A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, h. 7.

¹⁰ *Ibid*, h. 8.

Menurut Departemen Penerangan :

Pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar – gambar yaitu :

1. mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata – mata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan.
2. bertentangan dengan :
 - a. kaidah – kaidah moral dan tata susila serta kesopanan ;
 - b. kode etik jurnalistik ;
 - c. ajaran – ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia ;
 - d. kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹

Apa yang telah dikemukakan oleh Departemen Penerangan tentang pornografi, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran – pikiran yang tidak sehat, terutama dikalangan anak – anak muda, serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan generasi dimasa datang dalam membina kepribadian, bangsa yang berfalsafah Pancasila. Secara singkat, pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar – gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat.

Menurut Organisasi Pengarang Indonesia :

Pornografi adalah tulisan atau gambar yang dapat melanggar perasaan kesopanan jika tulisan atau gambar itu tak sedikitpun mengandung nilai melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma – norma (agama, Ketuhanan, dan lain sebagainya) yang berlaku dalam sesuatu zaman dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran – pikiran yang menyeret orang yang membacanya, mendengar, melihatnya pada pelanggaran susila.¹²

¹¹ *Ibid*, h. 9.

¹² *Ibid*, h. 10.

Definisi Organisasi Pengarang Indonesia ini telah mencantumkan perkecualian pengertian pornografi, sehingga tidak meliputi yang mengandung nilai seperti misalnya patung – patung dan lukisan – lukisan yang bernilai seni.

Menurut HB Jassin :

Pornografi adalah tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu sex atau perbuatan immoral, seperti tulisan – tulisan yang sifatnya merangsang, gambar – gambar wanita telanjang dan sebagainya.¹³

Kalau dari sudut yang melihatnya, pornografi itu tidak selalu akan menimbulkan perbuatan immoral. Tergantung kepada apakah yang melihat itu sudah dewasa atau belum. Seseorang yang belum dewasa (pemuda, remaja), tentu saja akan cepat tergugah nafsunya ketika membaca tulisan atau melihat gambar porno tersebut.

Menurut Moestopo :

Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan – tulisan, gambar – gambar, photo – photo dan barang – barang cetakan lainnya serta pahatan yang melanggar norma – norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsang seksual dan tidak sesuai dengan kematangan sex pada yang tertentu, dan dapat merusak norma – norma kesusilaan masyarakat sebagai akibat – akibat negatif dari pada pornografi, yang dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.¹⁴

Menurut Alex A. Rachim :

Pornografi adalah berasal dari bahasa Yunani, “*porne*” berarti pelacur, “*graphein*” berarti tulisan atau lukisan, jadi pornografi adalah lukisan atau tulisan tentang tingkah laku seorang pelacur. Dan seperti diketahui seorang pelacur adalah seorang wanita yang menyerahkan tubuhnya kepada laki – laki yang bukan suaminya demi kepuasan seksual, dengan memperoleh bayaran.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Itulah pendapat – pendapat dari tokoh – tokoh masyarakat terkemuka di Indonesia mengenai definisi pornografi. Ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, tapi pada intinya sama yaitu melanggar kesusilaan . Dalam kasus pornografi ini, kecermatan hakim untuk menafsirkan akan diuji. Yang menjadi permasalahan yaitu beragamnya definisi pengertian tentang pornografi, lalu sulit untuk merumuskannya dalam suatu perumusan delik dalam perundang – undangan pidana yang harus konkret dan jelas. Selain itu, yang menjadi masalah utama dari kasus pornografi dalam kaitannya dengan hukum pidana, ialah ukuran yang bagaimana suatu tulisan dan sebagainya dipandang porno / cabul dalam suatu masyarakat tertentu dalam masa tertentu pula. Memang pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu, misalnya antara suku Aceh dan Bali, antara suku Minahasa dan Bugis, terjadi perbedaan yang mencolok sekali.¹⁶

Masyarakat mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan dan membuat aturan yang jelas untuk memberangus segala hal yang berbau pornografi. Tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. U – 287 tahun 2001 yang isinya menentang praktek pornografi. Fatwa ini dikeluarkan melihat semakin menjamurnya media yang memuat gambar porno dengan teknologi canggih yang membuat pornografi semakin mudah diakses. Pada tahun 2003, protes dari masyarakat semakin memanas ketika diketahui bahwa Indonesia ternyata merupakan surga pornografi nomor 2 di dunia setelah

¹⁶ *Ibid* h. 12.

Rusia. Badan Riset Internasional lain menempatkan Indonesia nomer 2 setelah Swiss.¹⁷

September 2003, seluruh fraksi di DPR membuat suatu RUU tentang antipornografi dan pornoaksi. RUU ini sangat diperlukan untuk membangun budi pekerti dan tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai moral dan etika susila. RUU ini hanya menitikberatkan pada soal moralitas. Tidak melihat pornografi sebagai sebuah isu kekerasan terhadap perempuan dan tidak melihat perlunya perlindungan bagi perempuan dan anak korban pornografi. Keberadaan RUU ini dianggap hanya mengedepankan isu moralitas yang diusung oleh pihak yang mendesak DPR untuk membuat Undang – undang antipornografi yang notabene adalah masyarakat penentang pornografi. RUU antipornografi yang bagi sebagian kalangan perempuan dianggap sebagai wujud lain upaya pengekangan perempuan. Nuansa moralitas sangat mendominasi keseluruhan isi RUU bahkan menjadi landasan pembuatan RUU. Kentalnya nuansa moralitas tidak lain karena pihak yang mendesak DPR dalam hal ini adalah masyarakat penentang pornografi yang meneriakkan soal moral. Akibatnya, substansi RUU justru melupakan fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak.¹⁸

Pasal 1 ayat 1 RUU :

Pornografi adalah substansi dalam media / alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan – gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan dan / atau erotika.

¹⁷ Christine Refina. *op.cit.* h. 6.

¹⁸ *Ibid*, hal. 5.

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat beberapa istilah yaitu Eksploitasi Seksual adalah Pemanfaatan seksual manusia secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi untuk diri sendiri / orang lain. Kecabulan adalah Perbuatan yang bersifat asusila (melanggar kesopanan yang berkaitan dengan perkelaminan). Erotika adalah Gairah seksual atau hal – hal yang membangkitkan gairah seksual atau kodrat alami manusia sebagai makhluk yang mempunyai gairah seksual.¹⁹Seksualitas adalah Bagian darah daging anda dan begitu menyatu dengan pandangan anda mengenai hidup, (karena) seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap atau watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. Oleh karena itu bisa dikatakan sebagai cara pandang seseorang melihat dirinya dan cara pandang orang lain melihat dirinya melihat diri seseorang. Dengan begitu dalam seksualitas terdapat dua pendekatan yaitu : seksualitas sebagai kekuatan naluriah yang menggerakkan dan menguasai individu dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya bermuara pada normalisasi (bahwa ada penyimpangan dari bentuk dan situasi normal), dan seksualitas sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural untuk mempertahankan tatanan yang dominan sehingga merupakan isu politis.²⁰

Frans Magniz Suseno mengatakan bahwa pornografi harus dibedakan dari erotika. Erotika terarah pada orang tertentu, termasuk bagian – bagian tubuhnya, sedangkan pornografi tidak demikian, di situ seksualitas justru diisolasi.

¹⁹ *Ibid*, h. 7.

²⁰ *Ibid*, h. 11.

Dalam erotika, perempuan tetap memiliki integritas kebertubuhan. Tubuh perempuan tetap memiliki martabat sebagai subyek.²¹

RUU ini menyebutkan bahwa yang membedakan pornografi dengan seni adalah bahwa pornografi membangkitkan nafsu birahi. Suatu hal yang sulit diterapkan karena sifatnya relatif dan tentunya sangat berpihak pada laki – laki. Menguntungkan laki – laki yang ternyata tidak bisa menjaga nafsu birahinya sendiri dan merugikan perempuan yang mendapat pekerjaan baru menjaga birahi laki – laki. Jika cara berpikir ini yang dijadikan dasar, maka kehadiran RUU ini bisa jadi kembali mengembangkan puritanisme seksual (terjadi di Inggris pada abad 16 – 18) yang memasung hak – hak seksualitas manusia, khususnya perempuan. Gejala puritanisme ini mulai terlihat di Indonesia. Masyarakat menjadi takut akan hal – hal yang berbau seksualitas karena dianggap porno, bahkan pendidikan seks-pun kerap dicap pornografi. Ini aneh, mengingat seksualitas adalah alamiah, bahkan proses reproduksi harus melalui fase seksualitas / hubungan seksual. Bila ditilik lagi lebih cermat, sebenarnya yang ditakutkan masyarakat adalah penyalahgunaan seksualitasnya. Misalnya anak – anak remaja yang melakukan seks bebas, suami berselingkuh atau terjadinya perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan perempuan dan anak. Yang sebenarnya semua itu tidak semata – mata disebabkan karena produk pornografi.²²

Menurut Anwar Luthan, orang mandi telanjang di sungai bukanlah porno, ia baru akan menjadi porno apabila difoto dan disebarluaskan dengan maksud

²¹ *Ibid*, h. 7.

²² *Ibid*, h. 8.

komersil. Contoh lainnya yaitu, seorang ibu yang menyusui anaknya dihadapan umum, semua itu tergantung pada cara si ibu menyusui anaknya. Kalau buah dadanya dibuka begitu saja tanpa dilindungi, kita menilai si ibu itu orang porno.

Penafsiran tentang apa itu pornografi, melanggar kesusilaan, hendaknya dilihat dari segi (hukum) adat. Penafsiran harus berpangkal pada ideologi Pancasila, maka Pancasila terikat kepada hukum adat yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia. Pandangan mengenai pornografi dan kesusilaan terdapat perbedaan karena pengaruh dari perkembangan zaman pada saat ini, selain itu terdapat perbedaan juga di tiap – tiap wilayah di Indonesia. Maksudnya yaitu di Indonesia ini terdapat bermacam – macam wilayah hukum adat, kurang lebih ada tiga puluh dua macam budaya di Indonesia. Misalnya, di daerah Bali, bila ada turis berjemur di pantai hanya mengenakan pakaian renang atau bikini saja, maka hal itu dianggap sesuatu yang biasa saja oleh masyarakat yang ada di Bali. Lain halnya bila turis tersebut berjemur hanya mengenakan bikini di Aceh, maka masyarakat Aceh menilai hal tersebut adalah sesuatu yang tabu dan melanggar nilai agama, kesusilaan, serta kesopanan masyarakat Aceh.

Di dalam Islam, dibedakan antara cerita dan nafsu. Pornografi berkaitan dengan rancangan seks / sesuatu yang menimbulkan nafsu. Islam mengajarkan untuk menahan nafsu birahi itu, dapat dibaca antara lain dalam Al-Qur'an surat Yusuf, ayat 23 berbunyi :

Wanita, di mana Yusuf menumpang di rumahnya, menggoda dan merayunya, ditutupnya semua pintu seraya katanya : “ Marilah ke sini !” Yusuf berkata : “ Ma'adzallah, semoga Allah melindungi aku. Sesungguhnya tuanku sudah memberikan pengayoman yang baik kepadaku. Sesungguhnya tidaklah akan beruntung orang – orang yang durhaka “.

Ayat 24 berbunyi :

Wanita itu telah bertekad bulat hendak mencelakakan Yusuf, karena telah berani menolak cintanya, sebulat itu pula tekad Yusuf untuk menangkis serangannya, karena ia telah mendapat peringatan dari Tuhannya. Demikianlah Kami palingkan dia dari perbuatan keji dan nista. Sesungguhnya dia termasuk hamba – hamba pilihan Kami.

Ayat 25 berbunyi :

Keduanya berlomba – lomba menuju ke pintu. Wanita itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak. Mereka kepergok oleh suami wanita itu di dekat pintu. Kata Zulaikha : “ Apa pembalasanya orang yang hendak berbuat yang tidak senonoh terhadap isterimu ? Tidak lain hanya harus dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih “.

Ayat 26 berbunyi :

Kata Yusuf : “ Dialah yang merayu diriku ! “ Seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan keterangannya : “ Jika baju Yusuf koyak di muka, wanita itulah yang benar, dia yang dusta. “

Ayat 27 berbunyi :

Sebaliknya jika bajunya koyak di belakang, maka wanita itulah yang berdusta, dan dialah yang benar “.

Ayat 28 berbunyi :

Setelah dilihatnya baju Yusuf koyak di belakang, berkatalah sang suami : “ Semua peristiwa ini karena tingkah licikmu. Tingkah licikmu itu benar – benar hebat “.

Ayat 29 berbunyi :

“ Hai Yusuf ! Jauhilah ini ! dan engkau Zulaikha ! Mintalah ampun dari dosamu itu ! Sebab yang bersalah memang dari pihakmu “.

Tentang kepekaan ajaran Islam tentang pornografi dapat disimpulkan dari Surat

An-Nur Ayat 31 sebagai berikut :

Katakanlah kepada wanita yang beriman, agar mereka pun menekurkan pandangan pula, dan memelihara anggota kemaluannya. Janganlah mereka

memperagakan perhiasannya, kecuali perhiasan luar yang sudah biasa kelihatan saja. Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung kepalanya sampai ke dadanya. Dan jangan pula mereka memperagakan kecantikannya kecuali kepada suaminya, atau ayahnya, atau ayah suaminya, atau putera – puteranya dari suaminya, atau saudara – saudaranya, atau putera – putera dari saudara laki – lakinya, atau putera – putera dari saudara perempuannya, atau wanita – wanita Islam, atau hamba sahaya mereka, atau pelayan – pelayan laki – lakinya yang bebas rasa birahi, atau anak laki – laki yang belum mengerti apa – apa tentang aurat perempuan. Selanjutnya, janganlah mereka menghentakkan kakinya ke tanah untuk menarik perhatian orang dengan gemerincing bunyi gelang perhiasannya yang tersembunyi. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah hai orang – orang yang beriman, semoga kalian beruntung.²³

Bagaimana pandangan agama Kristen mengenai pornografi ini. Salah satu pandangan dikemukakan oleh J. Verkuyl dalam bukunya Etika Kristen, seksuil. Ia berusaha menarik garis pemisah antara yang termasuk pornografi dan yang merupakan suatu karya berupa buku – buku roman di mana kehidupan seksual dilakukan secara realistis penuh hormat dan berperikemanusiaan mendalam sehingga tidak pornografis sama sekali. Dimisalkan pula bahwa suatu film yang menggambarkan segi seksual dari kehidupan manusia, tetapi begitu mendalam dan penuh hormat sehingga tidak bisa digolongkan ke dalam pornografi.

Dari kriteria Verkuyl tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan seksual boleh ditulis, diputar sebagai film, asalkan dilakukan realistik, penuh hormat dan berperikemanusiaan. Di pihak lain, ia memandang pornografi itu berbahaya secara susila. Secara lengkap dapat dikutip pandangannya tentang kriteria yang bagaimana yang ia sebut sebagai berbahaya itu :

Pornografi adalah berbahaya secara susila. Berbahaya untuk kesehatan rakyat. Berbahaya untuk generasi muda. Mengapa ? Oleh karena kecenderungan seksuil dari manusia tidak boleh, di waktu manapun dan di tempat manapun, dilepaskan

²³ *Ibid*, h. 21 – 23.

dari perikemanusiaan yang sesungguhnya dari cinta kasih yang sejati lagi murni. Bahaya porno ialah semua pornografi membuat seksualitas lepas dari perikemanusiaan. Perbuatan seksuil dan hubungan seksuil adalah berbahaya. Fixatie (penetapan) susila kepada prestasi genital adalah merugikan bagi setiap orang. Tetapi itu teristimewa merugikan orang – orang muda.

Ketika kami menulis tentang pergumulan orang – orang muda dan pengudusan kehidupan seksuil, maka kami menulis bahwa pergumulan / perjuangan orang – orang muda janganlah untuk mengucilkan (memisahkan) seksualitas itu, tetapi untuk mengucilkan (memisahkan) seksualitas itu, tetapi untuk memasukkan, mengintegrasikan (menyatu padukannya) dalam kehidupan total dan untuk mengikatnya dengan kesetiaan, dengan penyangkalan diri sendiri, dll. Porno menghalangi orang – orang muda dalam pergumulan itu. Porno memasuki hidup mereka sebagai suatu percobaan dan bukan sebagai suatu sokongan (bantuan) dalam pergumulan itu. Berhubung dengan kerugian yang ditimbulkan oleh porno pada kesehatan rakyat dan berhubung dengan cobaan – cobaan, yang dikandung oleh porno bagi orang – orang muda, maka adalah tugas gereja – gereja dan pemerintah untuk mencurahkan perhatian kepada pornografi.²⁴

Dari uraian Verkuyl tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa memang ada eksepsi atau pengecualian pornografi itu. Hanya saja Verkuyl menyorotnya dari segi pandangan agama, yaitu uraian yang penuh hormat dan berperikemanusiaan. Betapa bahayanya pornografi itu, sehingga ia menganjurkan agar gereja dan negara turun tangan dalam penanggulangannya. Keikutsertaan negara dapat berbentuk usaha yang bersifat mendidik, preventif dan pada akhirnya represif di mana obat yang terakhir dipergunakan yaitu Hukum Pidana. Verkuyl juga mengemukakan kritiknya jika pornografi itu sudah dijadikan barang dagangan. Ia tidak menganjurkan pemberantasan pornografi secara radikal, karena menurut Verkuyl itu akan mendorong penyebarannya secara gelap. Kadang – kadang juga diadakan tindakan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak porno.

Norma – norma agama ini justru perlu diperhatikan dalam menilai sesuatu gambar, tulisan / lukisan apakah itu disebut sebagai porno, cabul atukah tidak.

²⁴ *Ibid*, h. 24.

Karena justru agama yang tertumpu pada Ketuhanan YME menjadi causa prima Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu pula dikemukakan tentang pandangan agama mengenai pornografi.

Pasal – pasal yang terkait dengan pornografi dalam KUHP diatur dalam Pasal 281, 282 dan Pasal 283 KUHP yaitu tentang kesusilaan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan satu persatu pasal – pasal yang menyangkut secara langsung pornografi, yaitu :

Pasal 281 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

- ke-1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
- ke-2. barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dalam uraian pasal 281 KUHP, pengertian di muka umum itu tidaklah berarti secara fisik adanya orang lain yang hadir di tempat itu juga, tetapi perbuatan yang melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang lain, misalnya di dalam kamar dengan jendela yang terbuka menghadap ke jalan umum, dimana setiap saat orang lalu lalang di situ.²⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian di muka umum yang disyaratkan dalam delik kesusilaan dan pornografi itu bersifat kasuistik, di mana logika memegang peranan penting.

Pasal 282 KUHP :

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan,

²⁵ *Ibid*, h. 45.

gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang – terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang – terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pornografi sebagai suatu delik terutama tercantum di dalam Pasal 282 KUHP. Pada umumnya pasal itulah yang diterapkan dalam hal tulisan atau lukisan atau film yang dipandang bersifat cabul atau pornografis.

Yang penting untuk diperhatikan dalam delik pornografi yang tercantum di dalam Pasal 282 KUHP ini, ada 2 hal :

1. Cara melakukan delik seperti yang dirumuskan di dalam pasal tersebut.
2. Obyek delik, yaitu dalam bentuk – bentuk apa yang dimaksud sebagai Pornografi itu.

Cara melakukan delik seperti tercantum di dalam Pasal 282 KUHP ayat (1) dan (2) ialah :

- a. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang – terangan (*openlijk*) tulisan, gambar atau benda ;

- b. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau benda *voorwerp* untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan ;
- c. dengan terang – terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau benda itu bisa didapat.²⁶

Disamping itu dapat kita lihat pula bahwa di dalam ayat (1), orang yang berbuat telah mengetahui bahwa isi dari tulisan atau gambar tersebut melanggar perasaan kesopanan, tetapi di dalam ayat (2), unsur tersebut tidak diperlukan, sudah cukup apabila padanya ada alasan yang sungguh – sungguh untuk menduga bahwa gambar atau tulisan dan sebagainya melanggar perasaan kesopanan. Di dalam pasal ini tidak dijelaskan tentang apa dan bagaimana yang dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan / pornografi dan sampai sejauh mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pornografi.

Pasal 283 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

²⁶ *Ibid*, h. 56.

- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Berbeda dengan Pasal 282 KUHP, maka di dalam Pasal 283 KUHP secara khusus suatu perumusan yang melindungi kepentingan anak yang belum dewasa dari perbuatan tidak senonoh, yaitu menawarkan, memberikan untuk sementara atau untuk sementara menyerahkan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk menggugurkan kandungan. Dalam Pasal 283 KUHP, perbuatan yang diancam pidana adalah : a. menawarkan; b. memberikan untuk sementara atau terus; c. menyerahkan; d. mempertunjukkan.

Jadi kesimpulannya yaitu delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan – aturan hukum dan diancam pidana bagi pelanggarnya. Dan jika dikaitkan dengan delik pornografi maka pengertiannya adalah pernyataan pikiran / perasaan tidak hanya dituangkan dalam sebuah barang cetakan saja tetapi isinya juga harus diperhatikan karena menyangkut tentang tulisan , gambar / foto yang dengan sengaja dibuat untuk menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihat dan membacanya, tidak peduli orang dewasa / anak di bawah umur karena sifatnya yang dipublikasikan untuk umum. Apa yang telah dijelaskan tersebut sangat melanggar norma – norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, melanggar norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Oleh karena itu perbuatan

tersebut tidak berguna bagi masyarakat, menimbulkan dampak negatif dan kerugian. Oleh karenanya dapat diancam dengan pidana penjara / denda.

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena apa yang disebut porno, cabul, a susila itu sangat relatif dan bersifat subyektif.

Dua orang Sarjana Hukum Belanda yang terkenal, Van Bemmelen dan Van Hattum berpendapat bahwa ada pengecualian pornografi yaitu karya – karya seni, olah raga, ilmu pengetahuan dan humor. Maksudnya disini adalah walaupun karya – karya tersebut kelihatannya seperti cabul, tetapi dibuat melulu sebagai seni, atau dalam berolahraga, misalnya pakaian renang, atau ilmu pengetahuan misalnya dalam buku – buku, gambar – gambar dan peraga ilmu kedokteran dan perawatan. Begitu pula dalam humor, misalnya dalam lawak, yang sering agak menyerempet hal – hal yang tabu.²⁷

Pandangan dan penilaian mengenai masalah ini berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Misalnya, ada orang yang menilai lukisan atau gambar atau foto wanita yang pusarnya kelihatan sebagai pornografis dan melanggar kesusilaan. Yang lain memandang yang demikian tidak porno sama sekali, karena setiap hari di kota – kota besar di Indonesia kita dapat menyaksikan wanita – wanita India (bukan lukisan, gambar atau foto, tetapi orang yang sebenarnya) yang berpakaian sari (pakaian nasional) di mana jelas kelihatan pusarnya.²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 11.

²⁸ *Ibid*, h. 32.

Menurut Oemar Seno Adji, delik susila menjadi suatu ketentuan universal jika :

1. Apabila delik demikian dilakukan dengan kekerasan, seperti perkosaan.
2. Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur.
3. Apabila delik demikian dilakukan di muka umum (*exhibitionisme*).
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya, pingsan dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya, seorang atasan terhadap bawahannya, dokter terhadap pasiennya dan lain – lain.²⁹

Dalam delik pornografi, terdapat pengecualian yaitu dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, olahraga dan humor. Sebagai contoh dan perbandingan yaitu misal candi – candi di Jawa terdapat patung – patung dan relief – relief yang menurut ukuran kita bersifat porno. Tetapi karena itu merupakan karya seni dan mempunyai tujuan tertentu, maka sifat melanggar kesusilaannya hilang. Contoh lainnya yaitu dalam bidang olahraga, terutama pakaian renang wanita, menurut ukuran biasa, artinya jika itu dipakai di tempat umum (di luar kolam renang) maka mungkin dapat dipandang melanggar kesusilaan. Begitu pula dengan alat – alat peraga dalam pelajaran kesehatan, seperti di Fakultas Kedokteran dan perawat, dipandang tidak melanggar kesusilaan khususnya dalam rangka pelajaran di dalam kelas, karena itu termasuk dalam bidang Ilmu Pengetahuan.

Dalam masalah ini Jaksa Agung dalam Surat edarannya tanggal 22 Februari 1952 Perihal Pengawasan Penerbitan – penerbitan bersifat melanggar kesusilaan menyatakan bahwa dalam menjawab pertanyaan apakah yang dapat dianggap mempunyai sifat – sifat melanggar kesusilaan itu hendaklah kita

²⁹ Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, h. 360.

berpangkal kepada kesusilaan sebagai pengertian obyektif umum (*algemene objectief begrip*) dan bukan kepada lekas atau tidaknya tersinggungnya perasaan perseorangan dari sembarang orang yang membaca sebuah karangan atau melihat – lihat sebuah gambar atau benda. Jadi tidak boleh berpangkal kepada perasaan kesusilaan subyektif (*subyetief cerbaar heidsgevoel*). Selanjutnya dikatakan pula bahwa melanggar kesusilaan dapat diterangkan sebagai segala sesuatu yang dapat membangkitkan atau menggerakkan hawa nafsu yang kurang sehat. Jika berpangkal pada definisi itu maka yang dapat dikecualikan ialah segala hal dalam mana orang nyata bermaksud hendak memajukan kesejahteraan umum ilmu pengetahuan atau kesenian, jadi yang sebagai tidak melanggar kesusilaan harus dianggap :

- a. Dimana diuraikan pokok–pokok mengenai kehidupan kelamin (*hetgelslachteleven*) secara pengetahuan obyektif (populer) dan
- b. gambar – gambar yang dalam membayangkan telanjang tidak menginjak lapangan kecabulan (dengan lain perkataan kesenian murni).³⁰

Kemudian dalam Penegasan Departemen Penerangan tentang Kriteria Penilaian Mengenai Tulisan – tulisan, Gambar – gambar yang cenderung kepada pornografi tanggal 2 Mei 1973 dinyatakan :

1. Kriteria untuk menentukan apakah sesuatu gambar / tulisan cenderung kepada pornografi adalah sebagai berikut :
 - a. Gambar atau tulisan yang menurut norma – norma yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu masyarakat tertentu menimbulkan pikiran

³⁰ A. Hamzah, I Wayan Suandra, B. A. Manalu, *Delik – Delik Pers di Indonesia*, PT Media Sarana PRESS, Jakarta, 1997, h. 80.

- yang ceroboh dan menyinggung rasa susila pada rata – rata seseorang yang dewasa dan normal dalam masyarakat yang bersangkutan ;
- b. Gambar / tulisan tersebut tidak demi suatu tujuan tertentu yang bermanfaat atau demi kepentingan umum ;
 - c. Apabila dilakukan demi suatu tujuan yang bermanfaat atau demi kepentingan umum, akan dipertimbangkan efek dominan yang cenderung pada rangsangan sex dan tersinggungnya rasa susila yang direfleksikan oleh tulisan / gambar tersebut sebagai suatu keseluruhan;
 - d. *Expose sex* yang berlebih – lebih yang dapat diduga atau patut diduga akan menimbulkan pada pikiran seorang yang dewasa dan normal dalam masyarakat suatu rangsangan sex atau tersinggung rasa susila.³¹
2. Contoh – contoh dari apa yang dapat dinilai sebagai tulisan atau gambar yang pornografi adalah penyajian dalam penerbitan pers tentang :
- a. Ketelanjangan ialah memperlihatkan atau menutup hanya dengan benda bening alat kelamin pria atau wanita, bagian – bagian tubuh sekitar public, buttock dan pada wanita juga payudara ;
 - b. Kegiatan sex ialah seperti kegiatan masturbasi, homoseksualitas, sodomy, senggama atau sikap – sikap dan uraian – uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas, kegiatan senggama, kontak badaniah dengan alat – alat kelamin seseorang dalam keadaan telanjang maupun tertutup atau dengan bagian – bagian tubuh sekitar

³¹ *Ibid*, hal. 82.

public, buttock dan payudara wanita dan lain – lain kegiatan tentang dan yang menimbulkan ekskresi ;

- c. Rangsangan sex ialah keadaan dimana alat kelamin wanita atau pria dalam keadaan tegang terangsang dan hal – hal lain yang menimbulkan nafsu birahi ;
- d. Sadisme, masichisme dan horor termasuk hal – hal yang terlarang dalam penerbitan pers sebagai juga hal – hal yang cenderung kepada pornografi ;
- e. Lain – lain bentuk tulisan dan gambar – gambar yang cenderung kepada penarik perhatian orang akan hal – hal yang dapat dianggap menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa susila sesuai dengan ukuran yang berlaku dalam masyarakat dan nyata – nyata tidak mengandung nilai dan manfaat apapun bagi masyarakat.³²

Dari uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa yang menentukan kriteria porno atau tidaknya suatu tulisan atau gambar adalah :

1. Kegunaan dari tulisan / gambar tersebut :

Jika gambar atau tulisan itu berguna untuk kepentingan masyarakat atau ilmu pengetahuan, maka dengan sendirinya gambar atau tulisan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi misalnya, gambar – gambar, alat – alat atau tulisan – tulisan yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program keluarga berencana. Maka dengan sendirinya gambar – gambar, alat – alat atau tulisan tersebut terlepas dari ancaman

³² *Ibid*, h. 82 – 83.

Pasal 282 KUHP (didiskriminalisasikan). Akan tetapi apabila tulisan, gambar – gambar atau alat – alat tersebut dibuat dengan maksud membangkitkan nafsu birahi belaka tanpa ada kegunaannya untuk kepentingan masyarakat maupun ilmu pengetahuan, maka dengan sendirinya gambar atau tulisan tersebut termasuk kategori pornografi.

2. Kemudian yang tak kalah pentingnya dalam menentukan porno atau tidaknya suatu gambar, tulisan atau alat – alat lainnya adalah keadaan, tempat dan norma – norma yang berlaku dan hidup di mana gambar, tulisan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya para turis yang mandi atau berjemur dengan bertelanjang bulat di pantai Kuta, dapat dikatakan porno atau tidak, adalah tergantung pada penilaian masyarakat sekitarnya, artinya diterima atau tidak.³³

Jadi, kesimpulannya yaitu dikatakan / dinilai porno atau tidak bila :

1. Gambar / barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca / melihatnya.
2. Menghasilkan karya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.
3. Karya yang dihasilkan tersebut dipublikasikan untuk umum.
4. Mengakibatkan tindakan – tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman umum.
5. Sifatnya jorok dan vulgar, memperlihatkan bagian – bagian tubuh seseorang setengah telanjang maupun telanjang bulat.

³³ *Ibid*, h. 83 – 84.

6. Tidak sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Delik Pornografi bagi masyarakat tidak berguna, bahkan bisa menimbulkan kerugian / akibat – akibat yang negatif. Yang perlu diberantas dalam delik kejahatan pornografi ini bukan saja mengenai akibatnya bagi masyarakat luas, yaitu kemerosotan moral yang tidak sesuai dengan Pancasila, tetapi juga pencegahan agar bisnis pornografi yang merangsang selera rendah masyarakat tidak berkembang secara luas.

Pornografi itu merupakan perbuatan cabul, menyinggung rasa susila dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya. Nafsu birahi yang berlebihan dan tidak terkontrol, bisa membawa bencana / menimbulkan korban. Dampak dari pornografi itu sendiri memunculkan kekerasan seksual baik terhadap perempuan yang menjadi obyek pornografi maupun perempuan lainnya, seperti perkosaan, pelecehan dan pencabulan. Ada beberapa kasus perkosaan atau penyiksaan, yang dilatarbelakangi oleh pornografi. Pelaku mengaku perkosaan dan penyiksaan yang dilakukannya, dipelajari dari film – film porno yang kerap ditontonnya. Ada pula seorang suami yang menyiksa istrinya karena istrinya menolak melakukan hubungan seks seperti yang ditontonnya di VCD porno. Singkatnya, dengan berbagai bentuk dan caranya, pornografi telah melahirkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu sangatlah tidak tepat bila perempuan dihujat, dicaci dan disalahkan sebagai biang keladi

pornografi. Perempuan justru telah menjadi korban dari kepentingan pihak tertentu yang telah meraup keuntungan dari bisnis ini.³⁴

Di Indonesia banyak terjadi kejahatan seksual yang dilakukan oleh seseorang setelah melihat film porno, contoh kasusnya adalah sebagai berikut :

Tersangka Anam 54 tahun terlihat perlahan – lahan memasuki ruang pemeriksaan Polsek Metro Tambun, Bekasi. Rambutnya yang sudah ubanan terlihat sangat begitu kusut. Matanya melotot. Kepalanya menunduk keramik ubin ruang pemeriksaan. Sesaat Anam duduk di atas sofa. Kepalanya dimainkan naik turun. “ Saya memang melakukan perbuatan terkutuk yang saya lakukan dengan anak tiri saya, “ ujar lelaki tua yang telah menikah sebanyak sembilan kali ini.

Dalam melakukan perbuatannya itu, Anam mengaku sangat terobsesi dengan keinginannya untuk melakukan aktivitas seks dengan seorang wanita muda, atau kalau bisa dirinya, sangat menginginkan untuk melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang masih ABG. Anam mengatakan kalau dirinya terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang bejat itu setelah melihat film porno atau video porno. Anam menambahkan kalau dirinya sering melihat video porno bersama – sama dengan dengan teman – teman rondanya di kampung. Akhirnya, karena keinginan itulah, akhirnya Anam melakukan kepada anak tirinya, Haerani. Namun, setelah Haerani terbukti hamil, Anam mengaku, bahwa ia tidak menghamilinya meskipun kerap melakukan hubungan badan dengannya. “ Saya melakukannya kurang lebih 10 kali. Setiap kali saya melakukannya, saya selalu mengeluarkan sperma diluar, “ akunya jujur.

³⁴ Cristine Refina, *Suara Apik Jakarta*, “Pornografi : Moralitas Laki – Laki VS Moralitas Perempuan”, Edisi 25 tahun 2005, h. 6 – 7.

Akibat perilaku yang menyebabkan dirinya kini mendekam di dalam penjara itu, Anam mengaku, kalau perbuatannya itu dilakukan, akibat dirinya tidak pernah diberikan kebutuhan biologis oleh istrinya. “ Setiap ingin melakukan hubungan badan, istri saya selalu menolak dan hubungan itu, paling – paling saya lakukan setiap tiga bulan sekali, “ aku laki – laki yang kulitnya telah keriput itu.

Dalam melakukan setiap aksinya itu, Anam mengaku sama sekali tidak mengancam Haerani. Aksi zina yang dilakukan bersama anaknya itu, menurut Anam, karena atas dasar suka – sama suka. “ Setiap melakukan hubungan seks dengan anak tiri saya, saya sama sekali tidak mengancamnya. Bahkan, terkadang Haerani meminta untuk berhubungan seks dengan saya, “ aku lelaki tua yang giginya tinggal dua itu.³⁵

Betapa bahayanya pornografi itu terutama bagi kaum remaja. Film – film pornografi, bacaan – bacaan yang bersifat pornografi, gambar – gambar dan lain – lain mempunyai andil yang cukup besar untuk terjadinya hubungan seks, namun tanpa disertai pengetahuan yang cukup mengenai proses terjadinya kehamilan, cara pencegahan dan sebagainya.³⁶

Di Indonesia penelitian mengenai dampak pornografi belum pernah dilakukan, yang ada hanya pendapat – pendapat pribadi yang secara emosional dikemukakan tanpa ada bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

³⁵ Buah Bibir, *Tabloid Sensasi Terpanas*, Edisi 31 / 21 Oktober – 27 Oktober 2002, h. 3.

³⁶ Ninuk Widyantoro, *Pendidikan Seks Bagi Remaja, Suatu Ungkapan Pengalaman, Dalam Seksualitas & Vertalitas Remaja*, 1981, h. 115.

2. Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi dikaitkan dengan Delik Pornografi

Kecanggihan teknologi saat ini, menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Dampak yang negatif yaitu mengenai penyalahgunaan kamera. Di Indonesia saat ini, marak mengenai kasus hidden camera atau kamera tersembunyi. Meletupnya kasus ini seakan makin menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak tempat rawan kamera pengintai. Di Pati, Jawa Tengah, juga pernah mencuat kasus sejenis dengan korban karyawan perusahaan rental komputer. Pelakunya tak lain pemilik perusahaan tersebut, dengan modus menempatkan kamera mini di kamar mandi. Para karyawan yang semuanya wanita diwajibkan mandi siang hari di situ. Ketika mandi itulah, kamera merekamnya. Pada tahun 1999, pernah beredar di internet rekaman gambar perempuan, mirip sekali dengan seorang artis top, sedang mandi. Tak jelas betul dimana lokasinya. Diperkirakan di kamar mandi sebuah hotel berbintang. Dari posisi gambarnya, adegan mandi itu direkam kamera mini yang tersembunyi di celah plafon. Di Palembang, Sumatera Selatan, sempat beredar juga VCD yang berisi adegan mesum sepasang remaja di sebuah kamar hotel. Diduga, remaja itu tak sadar perbuatannya direkam mata elektronik. Salon tertentu agaknya juga patut diwaspadai. Pernah beredar foto di internet yang menampilkan seorang perempuan sedang dilulur. Tubuh telanjang si perempuan terlihat jelas dari posisi atas. Ditaksir, gambarnya diambil dari kamera mini yang terselip di plafon ruangan.

Dari berbagai macam kasus hidden camera yang terjadi, diambil satu contoh untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dari delik pornografi. Dalam sub bab ini akan dijelaskan sedikit tentang kasus hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han.

Kasus Hidden Camera “ VCD Kamar Mandi “ yang dilakukan di studio foto milik Budi Han ini dikaitkan dengan delik pornografi. Apakah kasus tersebut bisa dikategorikan dalam delik pornografi. Mengenai pengertian pornografi dan unsur – unsurnya serta perbuatan yang dapat dikecualikan sebagai delik pornografi telah dijelaskan dan dibahas dalam bab II ini pada sub bab pertama, begitu pula dengan akibat – akibat yang ditimbulkan oleh delik pornografi.

Pengertian dari delik pornografi (melanggar kesusilaan) adalah perbuatan – perbuatan (*action*), gambar – gambar, tulisan – tulisan, lagu – lagu, suara – suara dan bunyi – bunyian / segala apa yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan – tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman umum. Dengan sengaja dibuat untuk menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya. Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak berguna bagi masyarakat, menimbulkan dampak negatif dan kerugian, oleh karenanya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Jadi kesimpulannya, dikatakan / dinilai porno atau tidak bila :

1. Gambar / barang pada umumnya yang berisi / menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang melihatnya.

2. Menghasilkan karya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.
3. Karya yang dihasilkan tersebut dipublikasikan untuk umum.
4. Mengakibatkan tindakan – tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman umum.
5. Sifatnya jorok dan vulgar, memperlihatkan bagian – bagian tubuh seseorang setengah telanjang maupun telanjang bulat.
6. Tidak sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Jika dikaitkan dengan unsur – unsur dari delik pornografi tersebut, maka kasus Hidden Camera “ VCD Kamar Mandi “ yang melibatkan para artis ini bisa dikategorikan dalam delik pornografi. Karena dalam VCD Kamar Mandi tersebut yang berdurasi sekitar 37 menit 55 detik, memperlihatkan :

1. Gambar video yang menyinggung rasa susila dari orang yang melihatnya
2. Gambar video yang memuat sejumlah artis yang sedang mandi, ganti pakaian dan buang air kecil di kamar mandi studio milik Budi Han tersebut dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi bagi yang melihatnya.
3. Gambar yang direkam melalui kamera tersembunyi yang diletakkan pada kamar mandi yang memiliki kaca rias tembus pandang dari arah belakang tersebut beredar dalam bentuk VCD dan telah menyebar luas di internet.
4. Dengan beredarnya VCD porno tersebut, telah mengganggu ketentraman dan membuat keonaran dalam masyarakat. Masyarakat menjadi resah,

menimbulkan rasa cemas dan takut, apabila ada kamera tersembunyi lain yang muncul di kamar mandi umum. Masyarakat takut apabila menjadi korban juga.

5. Gambar rekaman dalam VCD Kamar Mandi tersebut sifatnya jorok dan vulgar, sangat jelas memperlihatkan bagian – bagian tubuh dari para artis yang sedang berganti pakaian, mandi, buang air kecil. Dalam VCD itu terlihat dengan jelas bagaimana kamera zoom – in, zoom – out, kemudian anglenya berpindah.
6. Rekaman yang ada di VCD tersebut jelas melanggar norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

BAB III
KETENTUAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN KASUS
HIDDEN CAMERA VCD KAMAR MANDI BUDI HAN

I. Kasus Posisi VCD Kamar Mandi Budi Han

Serombongan artis beken menggelar jumpa pers bareng di kafe Badonci, Kemang, Jakarta Selatan. Serombongan artis tersebut yaitu, Femmy Permatasari, Sarah Azhari, dan Rachel Maryam Sayidina. Mereka memuntahkan unek – uneknya mengenai VCD berisi rekaman gambar mereka sedang berganti pakaian. Kepingan video seronok tersebut mulai beredar luas di masyarakat.

Di hadapan puluhan wartawan cetak dan elektronik, kentara sekali ketiga artis itu, terutama Femmy, shock. Femmy mendapat giliran pertama bicara pada acara yang berlangsung satu jam tersebut. Bintang sinetron berusia 29 tahun itu sampai hendak menangis ketika memulai omongan menyangkut aib yang menikamnya. Ia mengatakan, aib itu sungguh berat dirasakan. “ Ketika saya melihat gambar itu, seketika saya menangis. Saya mual – mual dan hampir pingsan, “ kata ibu satu anak itu dengan suara bergetar. Air mata mulai meleleh di pipinya.

Femmy begitu terpukul, bisa dimaklumi. Dari rekaman berdurasi 37 menit 55 detik itu, sepertiga durasinya menampilkan Femmy dalam tiga kesempatan rekaman. Semuanya di hari yang sama. Ia tanpa sadar berganti pakaian di kamar mandi, memperlihatkan tubuhnya. Saking jengkelnya dipermalukan sedemikian rupa, dalam jumpa pers itu Femmy menyumpah – nyumpah. “ Yang saya lakukan

di kamar mandi ternyata dicuri dan direkam orang yang sangat biadab! ia memekik keras.

Rekaman gambar seronok itu, seingat Femmy dan kawan – kawan, dibuat diam – diam pada Oktober 1997. Lokasinya di studio Budi Han di Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan. Sudah lama memang. Waktu itu dilakukan pemotretan untuk model iklan. “ Saya diundang untuk sesi pemotretan iklan Bir Bintang,” kata Femmy. Sarah tampil untuk iklan kosmetik Fa.

Para model dipoteret berulang kali. Biasalah, untuk mendapatkan gambar terbaik. Tentu saja mereka harus gonta – ganti beragam busana sensual. Untuk itu, disediakan kamar mandi sebagai ruang ganti pakaian. Sebuah cermin besar tampaknya sudah lama terpasang menempel di dinding kamar mandi. Sepintas tak ada yang aneh. Dalam VCD tersebut, setidaknya ada tujuh model berganti pakaian di kamar mandi. Lima di antaranya sudah cukup punya nama waktu itu, yakni Femmy Permatasari, Sarah Azhari, Rachel Maryam, Yosefany Waas, dan Shanty.

Model – model itu cuek saja mencopot pakaian. Maklum, mereka mengira di kamar mandi itu tak ada siapa – siapa. “ Waktu itu tidak ada kecurigaan sama sekali kalau ada orang ngintip, “ kata Rachel Maryam, yang namanya melambung lewat film Eliana – Eliana. Nyatanya, memang ada orng mengintip. Para model rupanya tak sadar ada orang mengintai dari balik bagian atas cermin itu, lengkap dengan kamera di tangan yang diduga jenis handycam.

Cermin itu sendiri diyakini merupakan cermin dua arah. Dari depan tampak seperti cermin biasa, tapi dari belakang tak ubahnya kaca bening. Dari tayangan VCD tersebut, tampak jelas kamerawan melulu mengarahkan mata

elektroniknya dari atas. Tapi, sesekali kamera “ merunduk “ dan tak sengaja merekam dinding luar kamar mandi, sebagian terbuat dari tripleks, tidak menutup sampai plafon, cuma sebatas tinggi manusia dewasa.

Dari balik dinding itu, “ kamerawan siluman “ diperkirakan berdiri di atas meja atau kursi dan mengarahkan kameranya dari balik cermin dua arah bagian atas. Tercatat beberapa kali kamera merunduk liar. Barangkali lantaran kamerawannya pegal. Yang pasti, setidaknya tiga kali di antaranya bertepatan dengan model – model yang menatap ke atas. Mungkin model itu cuma kebetulan mendongak, tapi boleh jadi curiga mendegar suara berisik.

Selama hampir enam tahun, rekaman seronok hasil curi – curi itu tersimpan rapi. Setidaknya, belum sampai bocor dan beredar kemana – mana. Boleh jadi, si pelaku sekadar menjadikan hasil bidikannya itu untuk dinikmati sendiri. Entah kenapa, belakangan tahu – tahu rekaman itu beredar dalam bentuk VCD. Tempat peredarannya, lagi – lagi, kota Bandung, Jawa Barat. Peredaran di kota itu, kabarnya, marak sejak sebulan silam. Masih belum jelas, bagaimana ceritanya rekaman di Asem Baris bisa beredar dan beranak – pinak di sana.

Setelah menyaksikan tayangan VCD tersebut, Femmy dan kedua rekan senasibnya kaget bukan kepalang. Femmy bahkan kemudian ambruk dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit. Besoknya, ketiga artis itu melapor ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Mereka didampingi pengacara Amir Karyatin. Shanty, Yosefany Waas, dan sejumlah model lain yang juga jadi korban perbuatan keji itu belum bereaksi.

Yang jadi terlapor adalah Budi Han, pemilik studio tersebut. Budi Han dinilai melakukan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), mencemarkan nama baik (Pasal 311 KUHP), serta mengedarkan dan mempertontonkan gambar yang melanggar kesopanan (Pasal 282 KUHP). Namun, Budi mengaku tidak tahu – menahu soal aktivitas perekaman diam – diam tersebut. “ Gambar itu diambil tanpa sepengetahuan saya, “ kata Budi Han.

Menurut Komisaris Besar Polisi Prasetyo, Kepala Bidang Humas Polda Metro, Budi bisa saja dinyatakan sebagai tersangka. Soalnya, “ Dia bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan, dan ketenangan orang yang berfoto di studionya, “ kata Prasetyo. Polisi juga menduga, cermin tembus pandang yang berada di kamar ganti itu sudah lama bertengger di sana. Maka, polisi pun terus mengembangkan penyidikannya, karena tidak tertutup kemungkinan masih ada korban – korban lainnya. Sejauh ini, belum ada tersangka lain. Polisi juga belum mengetahui siapa kamerawan yang mengambil gambar tersebut.

Lima hari setelah melapor polisi, Femmy dan kawan – kawan menggelar konferensi pers di Badonci. Seperti telah disebut, Femmy meledak – ledak emosinya. Rachel dan Sarah agak tenang, meski kegeraman jelas di raut muka mereka. Seakan belum cukup, di akhir acara, Femmy kembali menumpahkan kegalauannya. Ia memohon agar masyarakat tidak menonton rekaman tersebut. “ Tolong jangan nonton rekaman itu. Tolong jangan ditonton. Sungguh ini sangat memukul saya dan suami, “ kata Femmy, masih dengan nada tinggi.

Syukur, reaksi masyarakat atas kasus “ VCD artis ganti baju “ ini berbeda dengan reaksi terhadap “ VCD Itenas “ tahun 2001. Pelakon kasus terakhir itu

mendapat cemohan pedas. Sedangkan para artis apes ini mendapat empati dan dukungan moral, terutama dari rekan – rekan artis. Maklum, Perekaman gambar porno itu di luar pengetahuan korban, dan merupakan pelanggaran hak privasi.

Para artis itu juga khawatir, terbukanya kasus ini akan berdampak “ VCD artis ganti baju “ akan makin dicari. Para pedagang tak bermoral tentu berlomba mengambil keuntungan. Pengalaman menunjukkan, “ VCD Itenas “ dan “ VCD gadis sabun “ diserbu peminat setelah kasusnya tersiar luas. Peredarannya melebar, harganya pun melambung. Tampaknya kekhawatiran itu cukup beralasan.

Menurut ahli pemakaian kamera di Yogyakarta, Fred Wibowo, maraknya pengambilan gambar secara diam – diam itu tak lepas dari makin majunya teknologi kamera. Kamera canggih itu sudah banyak beredar di pasar. Jenis dan ukurannya pun bermacam – macam. Dari yang fleksibel, seukuran kabel, sampai sebesar jempol kaki. Kamera – kamera itu mudah diselipkan, bahkan di celah sempit sekalipun. Karena itu, Fred menganjurkan agar siapa pun waspada terhadap tempat – tempat yang dianggap rawan kamera tersembunyi.

Praktisi Hukum Paskalis Pieter, 44 tahun, mengakui pasal pidana kasus ini tergolong ringan. Ancaman hukuman maksimalnya cuma satu setengah tahun penjara. Artinya, tersangkanya tidak wajib ditahan. Ia memperkirakan, hukuman yang ringan akan sulit membuat jera pelaku. Juga tidak akan cukup efektif membikin jeri para calon pelakunya. Meski begitu, kata Paskalis, masih ada cara membikin pelaku shock. Yakni, korban sebaiknya menggugat perdata. “ Gugat saja ganti rugi moril materiil dengan nilai tinggi, biar pelakunya tahu rasa, “

katanya bersemangat. Bekas pengacara “ratu ekstasi” Zarima itu menganjurkan agar masyarakat berpartisipasi mengatasi ancaman kamera-kamera tersembunyi. Satu cara di antaranya, jangan ragu melaporkan ke pihak berwajib seandainya seseorang menemukan alat perekam tersembunyi ditujukan pada dirinya atau orang banyak “Laporkan ke polisi, repot sedikit tak apalah. Mari kita lawan penjahat perusak moral dan etika ini,” kata Paskalis.³⁷

Budi Han (40), salah satu terdakwa kasus rekaman gambar bugil para artis divonis hukuman satu tahun penjara dipotong masa tahanan enam bulan dua hari. Di dalam sidang putusan digelar Senin, 6 Oktober 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Budi dinyatakan bersalah atas satu tuduhan dari dua pelanggaran pidana yang dituntutkan.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan oleh Hakim Ketua Asnahwati SH, Budi Han dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Secara terbuka mempertunjukkan, membuat suatu gambar atau benda yang sudah diketahuinya melanggar kesusilaan secara bersama – sama.” Sementara atas tuduhan pelanggaran Pasal 40 huruf c jo Pasal 33 ayat (1) UU No. 8 / 1992 tentang Perfilman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Menedarkan, mempertunjukkan atau menayangkan film yang tidak disensor secara bersama – sama,” Budi Han bersama anak buahnya yakni Benny Gunardi Ginting, Benhur Bangun Karjaya dan Kodim Bin Wahid, dinyatakan tidak bersalah. Selain divonis

³⁷ Kamera Siluman Memangsa Dari Balik Kaca, 2 September 2003, dapat dijumpai di <http://www.yahoo.com>

satu tahun penjara, barang bukti berupa satu handycam merek Sony dan satu keping VCD berjudul Tiga Artis Selebritis dimusnahkan dan terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.

Saat palu diketuk hakim, Budi Han sempat tertunduk namun mencoba untuk tegar. Budi sendiri belum memutuskan untuk menerima putusan atau banding. Akan tetapi tidak sepele kata pun terlontar ketika ia dimintai komentarnya se usai sidang yang berlangsung 30 menit itu. Budi pun langsung bergegas menuju sel tahanan PN Jaksel. Saking terburu – burunya sempat terjadi sedikit keributan antara petugas keamanan yang mengawal Budi Han dengan para wartawan. Salah satu petugas sempat merasa tak senang kepalanya terpukul mikrofon reporter salah satu tayangan infotainment. Ia pun langsung mengumpat kata – kata kotor.

Sulasmo SH, kuasa hukum Budi Han sempat memberikan keterangan. Kata Sulasmo, di dalam sidang putusan ini terungkap fakta bahwa Budi Han bukan otak dari semua ini. “ Selama ini kan dicap otaknya yang mengedarkan, dalam persidangan ternyata tidak terbukti. Kalaupun terbukti apa yang telah dilakukan tapi tidak separah yang dituduhkan selama ini, “ kata Sulasmo.

Berkaitan dengan angka hukuman yang dianggap artis korban “ terlalu “ rendah, Sulasmo mengatakan bahwa di dalam Undang – undang telah dijelaskan bila melanggar Pasal 282 KUHP ayat (1) hukumannya maksimal satu tahun enam bulan. “ Kalau ada yang minta dihukum lebih dari itu kan nggak mungkin, “ kata Sulasmo.

Selain Budi Han, tiga anak buahnya – Benny Gunardi Ginting, Benhur Bangun Karjaya, dan Kodim Bin wahid – sudah lebih dulu divonis hukuman selama 10 bulan. Mereka dihukum karena ikut serta dalam pengambilan gambar porno artis di Photo Studio Budi Han, Jalan Asem Baris Raya No 177, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Budi dan karyawannya diadukan ke polisi oleh tiga artis yakni Femmy Permatasari Chandra, Rachel Maryam Sayidina, dan Sarah Azhari.

Para artis itu diambil rekaman gambarnya saat berganti pakaian di kamar mandi Studio Budi Han. Rekaman itu diambil secara diam – diam dari balik cermin di kamar mandi. Dalam rekaman yang dibuat tahun 1997 itu, ada tujuh orang yang terekam dalam keadaan bugil atau setengah bugil. Selain ketiga artis itu, juga ada Shanty, Yosefanny waas, Megie Megawati dan satu orang belum jelas identitasnya.³⁸

Dakwaan Primer : Pasal 282 ayat (1) KUHP

Dakwaan Subsidair : Pasal 40 huruf c jo Pasal 33 ayat (1) UU No. 8 /
1992 tentang Perfilman

Putusan Hakim : Hakim menjatuhkan putusan kepada Budi Han dan ketiga orang anak buahnya dengan dakwaan primer Pasal 282 ayat (1) KUHP. Karena secara terbuka mempertunjukkan, membuat suatu gambar atau benda – benda yang sudah diketahuinya melanggar kesusilaan secara bersama – sama.

³⁸ Budi Han Divonis Setahun Penjara, 7 Oktober 2003, dapat dijumpai di <http://www.google.com>

Serta untuk dakwaan sekunder, Budi Han dan ketiga orang anak buahnya dianggap tidak bersalah dan terlepas dari jeratan dakwaan sekunder ini.

Walaupun terlepas dari jeratan UU No. 8 / 1992, tapi dalam kasus ini bisa dikaitkan dengan Undang – undang Perfilman tersebut, karena kasus ini menyebar dalam bentuk VCD yang diketahui isinya telah melanggar kesopanan, kesucilaan, kaidah dan norma – norma agama, juga tidak dilaporkan dan tidak disensor oleh Lembaga Sensor Film. Bisa juga dikaitkan dengan UU No. 32 / 2002 tentang penyiaran, karena kasus ini menyebar luas di internet. Selain itu pula, terkait dengan UU No. 40 / 1999 tentang Pers, pengertian pers dalam arti luas yaitu semua media komunikasi massa, radio, televisi dan film yang berfungsi menyebarkan informasi, berita, gagasan / perasaan seseorang / sekelompok orang kepada orang lain, baik tertulis maupun dengan kata – kata lisan.

2. Ketentuan Hukum Yang Terkait Dengan Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han

Setelah mengetahui duduk perkara dari kasus Hidden Camera “ VCD Kamar Mandi “ Budi Han ini, lalu menentukan apakah kasus ini termasuk dalam Delik Pers dan Delik Pornografi.

Sebelum dibahas lebih lanjut lagi mengenai kasus ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai ciri – ciri delik pers, yaitu :

1. Pernyataan pikiran dan perasaan.
2. Dituangkan dalam media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

3. Ditujukan atau dipublikasikan untuk umum.

4. Perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kesimpulannya yaitu bahwa kasus Hidden Camera “ VCD Kamar Mandi “ Budi Han ini termasuk delik pers dalam arti luas. Yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 / 1999.

Pers adalah :

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Termasuk pengertian pers dalam arti luas, karena dimuat dalam media cetak, diperbanyak dalam bentuk kepingan VCD, dan beredar luas di internet. Dan bukan termasuk penertian pers dalam arti sempit.

Dalam arti sempit, Pers adalah :

Lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang punya karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi dengan alat – alat foto, klise, mesin – mesin stensil / alat teknik lainnya.

Di dalam KUHP, ada beberapa macam kriteria delik pers, yaitu :

1. Pasal 134 KUHP

Penghinaan terhadap Presiden / Wakil Presiden.

2. Pasal 142 KUHP

Penghinaan terhadap Raja / Kepala Negara dari Negara sahabat.

3. Pasal 154, 156, 156 a KUHP
Delik – delik terhadap Ketertiban Umum
4. Pasal 207 KUHP
Delik terhadap Kekuasaan Umum
5. Pasal 160 KUHP
Delik Penghasutan
6. Pasal 282 KUHP
Delik terhadap Kesusilaan / Pornografi
7. Pasal 310, 311 KUHP
Delik Penghinaan.³⁹

Menentukan apakah Kasus VCD Kamar Mandi ini termasuk dalam delik pers kriteria delik pornografi.

Ciri – ciri delik pornografi :

1. Pernyataan pikiran dalam bentuk tulisan / gambar / foto.
Pada kasus VCD Kamar Mandi ini telah memuat gambar para artis dalam rekaman Video (VCD) dan telah menyebar luas juga di internet. Gambar dan rekaman video tersebut bertujuan untuk membangkitkan daya imajinasi bagi orang yang melihatnya.
2. Dibuat secara sengaja untuk menimbulkan rangsangan birahi bagi orang yang melihatnya.
3. Dituangkan dalam barang cetakan dan dipublikasikan.

³⁹ R. Moegono, *Kumpulan Kuliah Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 1975, h. 15.

Barang cetakan disini yaitu bukan hanya media cetak seperti surat kabar saja, melainkan bisa juga berupa media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam kasus ini, dituangkan dalam bentuk VCD, para pelaku diam – diam mencuri gambar para artis yang sedang ganti pakaian di kamar mandi. Walaupun menurut pengakuan pelaku, semula mereka melakukan hal biadab ini hanya untuk iseng dan dinikmati untuk dirinya sendiri. Tapi karena keteledoran pelaku, maka rekaman video tersebut menyebar luas dalam bentuk VCD dan terjual secara bebas. Bahkan, menyebar luas juga di internet.

4. Materi isi dari VCD Kamar Mandi tersebut melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, norma susila dan sopan santun.
5. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Mengakibatkan seseorang terangsang, tidak ada manfaat yang dapat dipetik.
6. Perbuatan tersebut dapat dipidana.

Maka, dapat disimpulkan bahwa Hukum Positif mana yang mengatur secara rinci mengenai delik pornografi, yaitu Pasal 282 KUHP (Delik terhadap Kesusilaan / Pornografi). Selain itu dapat menentukan pula siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam kasus Hidden Camera “ VCD Kamar Mandi “ ini.

Berdasarkan Pasal 282 ayat (1) KUHP, maka Budi Han selaku pemilik studio foto, beserta ketiga orang anak buahnya yaitu Benny Gunardi Ginting,

Benhur Bangun Karjaya, dan Kodim Bin Wahid, telah memenuhi unsur – unsur yang ada didalam pasal tersebut, yaitu :

- Barangsiapa
Yaitu seseorang yang telah menjadi subyek hukum dalam pelaksanaan tindak pidana ini.
- Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui dan yang melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan ataupun barang siapa secara terang – terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuknya sebagai bisa didapat.
- Telah melakukan perbuatan yang dapat diketahui isinya.
- Melanggar Kesopanan
Tampak vulgar dan porno.

Kesimpulannya adalah bahwa Budi Han beserta tiga orang anak buahnya dapat dianggap sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan biadab yang telah mereka lakukan. Dalam sidang putusan yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2003 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, selain melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP, juga dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun bunyi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1, yaitu :

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Suatu perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang atau oleh beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap – tiap peserta dalam perbuatan itu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda – beda. Dalam pasal ini ditentukan bentuk – bentuk dari penyertaan itu. Adanya perbedaan bentuk – bentuk penyertaan itu mengharuskan pula agar dalam acara pengadilan ditentukan bentuk – bentuk penyertaan dalam perbuatan tertentu itu. Ternyata bahwa dalam praktek tidaklah selalu mudah untuk menentukannya ini.

Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan dan orang yang menganjurkan, dipidana sebagai pembuat.

Menyuruh melakukan terjadi sebelum dilakukannya perbuatan. Dalam hal suruh lakukan ini si pembuat – materiil tidak dapat dipidana. Jadi apabila si pembuat – materiil tidak dapat dipidana, maka kita menghadapi bentuk penyertaan yang disebut suruh lakukan. Tidaklah dihiraukan tentang cara menyuruh melakukan itu. Begitu pula, tidaklah soal mengapa si pembuat – materiil itu tak dapat dipidana.

Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Memorie van Toelichting memberikan keterangan, bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan.

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan – perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika inti dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama, yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan ataukah tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing – masing peserta secara satu – persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta – peserta lainnya.⁴⁰

Tetapi yang perlu diperhatikan untuk pertanggungjawaban adalah adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, sehingga kesalahan merupakan unsur mutlak dalam pemidanaan karena walaupun orang itu melakukan perbuatan pidana tapi tidak melakukan kesalahan maka dia tidak dapat dipidana.

Menurut Moelyatno, syarat terjadinya kesalahan adalah apabila :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifatnya melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu dan bertanggung jawab.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 97-98.

c. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴¹

Apakah Budi Han dan tiga orang anak buahnya dapat dipidana / tidak, maka harus dilihat apakah dia telah memenuhi keempat syarat tersebut di atas. Syarat pertama telah dipenuhi karena Budi Han dan ketiga orang anak buahnya telah melakukan perbuatan pidana yaitu melanggar ketentuan pasal 282 KUHP.

Syarat kedua yaitu diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, telah terpenuhi karena umur Budi Han 40 tahun, sedangkan tiga orang anak buahnya juga telah berumur lebih dari 18 tahun (batas minimum di dalam hukum pidana adalah 18 tahun), sehingga mereka dapat dihadapkan ke pengadilan.

Syarat terakhir adalah dengan terpenuhinya syarat tidak ada alasan pemaaf, kasus ini dilaksanakan dengan tidak adanya paksaan dari pihak lain, sehingga unsur dalam Pasal 48 KUHP tentang daya paksa tidak terpenuhi.

Berdasarkan pada unsur – unsur perbuatan yang dapat dipidana di atas, maka secara hukum Budi Han dan tiga orang anak buahnya bisa dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut.

Industri pers baru bisa menjalankan tugasnya bila tersedia media yang menyampaikan informasi yang telah diolah. Sebagai sebuah media, maka pada prinsipnya terdapat 2 jenis media konvensional dengan variasi – variasi bentuk masing – masing. Kedua media tersebut adalah, media cetak dan media elektronik. Media elektronik terdiri dari penyiaran, telekomunikasi dan film. Jenis media ini diatur secara tersendiri berdasarkan karakter masing – masing. Media cetak diatur dengan dengan UU No. 40 / 1999 Tentang Pers. Sedangkan televisi dan radio

⁴¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 199.

termasuk dalam jenis media penyiaran, diatur dalam UU No. 32 / 2002 Tentang Penyiaran. Di dalam Undang – undang No. 32 tahun 2002 ini didefinisikan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Khusus untuk kegiatan jurnalisme dalam media penyiaran tetap mengacu kepada Undang – Undang No. 40 Tahun 1999.⁴²

Selain UU No. 40 / 1999 Tentang Pers dan UU No. 32 / 2002 Tentang Penyiaran, hukum positif yang terkait dengan kasus VCD Kamar Mandi ini yaitu UU No. 8 / 1992 Tentang Perfilman. Film dalam UU ini dinyatakan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang – dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Definisi dari media, yaitu :

1. Alat
2. Sarana Komunikasi
3. Yang terletak di antara dua pihak

⁴² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 193.

4. Perantara, penghubung

Definisi dari medium, yaitu :

1. Penengah, perantara
2. Ukuran sedang
3. Alat untuk mengalihkan atau mencapai sesuatu

Dari definisi media dan medium ini, ditemukan sebuah jawaban bahwa media hanya sebuah alat pengantar. Ini artinya media yang digunakan oleh industri pers untuk menghantarkan informasi seharusnya bersifat netral. Tentunya, terlepas dari bentuk media dan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut.⁴³

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah – olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan tuts – tuts keyboard dan mouse komputer yang ada di hadapannya.⁴⁴

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi. Yang salah satu wujudnya adalah internet. Internet yang pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan

⁴³ *Ibid*, h. 195.

⁴⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 59.

militer, riset dan pendidikan terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat manusia. Saat ini, internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat tidak lagi dihalangi oleh batas – batas. Internet juga melahirkan keresahan – keresahan baru. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs – situs porno yang begitu mudah diakses oleh semua orang.

Dalam bagian penjelasan UU Pers dinyatakan bahwa : “ Undang – Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya “. Dengan demikian, pasal – pasal yang mengatur pers sebagaimana tertera dalam KUHP dianggap masih berlaku, termasuk aturan mengenai kesusilaan ini.

Di pihak lain, bahkan UU Pers itu sendiri memuat pula aturan yang mewajibkan pers mematuhi rambu – rambu susila masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 1, tertera bahwa : “ Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma – norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.....”. Sementara pada Pasal 13, UU menyatakan larangan terhadap pers memuat iklan yang “.....bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”. Pelanggaran terhadap pasal – pasal tersebut diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Di dalam bagian Penjelasan UU No. 32 / 2002 Tentang Penyiaran, disitu dijelaskan perlu dilakukan pengaturan mengenai penyiaran, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi , televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk – bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Dan jika dikaitkan dengan kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han,

maka penyebaran kasus ini di internet bisa termasuk dalam UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran.

Menurut UU No. 32 / 2002 Tentang Penyiaran maupun UU No. 8 / 1992 Tentang Perfilman, semua materi audio – visual yang beredar di Indonesia harus melewati proses penyensoran LSF. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 / 1994 Tentang Usaha Penyelenggaraan Perfilman, dinyatakan secara sangat eksplisit tentang apa yang seharusnya disensor oleh LSF.

Pengertian dari Sensor Film itu sendiri yaitu penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat / tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar / suara tertentu.

Dengan adanya penyensoran terlebih dahulu yang dilakukan oleh LSF, apakah suatu film itu layak tayang atau tidak, maka diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 / 1994 tentang Usaha Penyelenggaraan Perfilman, bahwa bagian – bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film (termasuk acara televisi) dan reklame film adalah, antara lain :

- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang ;
- b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup ;
- c. ciuman merangsang oleh pasangan lain jenis atau sejenis ;
- d. adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan ;
- e. gerakan onani, homoseksual, atau oral seks ;

- f. adegan melahirkan ;
- g. menampilkan alat – alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya ;
- h. atau adegan – adegan yang menimbulkan kesan tidak etis.

Tujuan Sensor Film adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/atau penayangan film serta reklame film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.

Dengan demikian sebenarnya ada cukup banyak rambu - rambu hukum terhadap materi yang dianggap pornografis atau melanggar kesusilaan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han termasuk Pornografi, karena semua unsur – unsur perbuatan, gambar yang dapat merangsang nafsu birahi, menyinggung rasa susila masyarakat, mengakibatkan keonaran dalam masyarakat. Selain itu, mengambil gambar secara diam – diam di kamar mandi sangatlah mengganggu privacy seseorang. Korban dirugikan baik dari segi psikis maupun materiil. Dari segi psikis, korban merasa harga dirinya dilecehkan, serta nama baiknya menjadi tercemar. Dari segi materiil, para artis yang menjadi korban, harus mengeluarkan banyak uang untuk menyelesaikan kasus ini di pengadilan. Bagi para artis tersebut, kasus ini sangat menyita waktu dan tenaga mereka.
- b. Kasus Hidden Camera VCD Kamar Mandi Budi Han terkait dengan UU No. 40 / 1999 karena termasuk kategori Pers dalam arti luas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 / 1999, yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu juga terkait dengan UU No. 32 / 2002 tentang Penyiaran, karena menyebar luas di internet. UU No. 8 / 1992 tentang Perfilman, karena membuat film dan menyebar luas dalam bentuk VCD tanpa melalui penyensoran terlebih dahulu

2. Saran

- a. Definisi delik pornografi harus dirumuskan secara jelas dan tegas di dalam suatu peraturan perundang – undangan, sehingga tidak ada perbedaan pandangan / salah penilaian tentang delik pornografi antara satu orang dengan yang lain.
- b. Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak yang berwajib dalam menanggulangi masalah pornografi ini, supaya tidak sampai menyebar luas di lingkungan masyarakat. Yaitu dengan cara masyarakat tidak membeli dan menonton VCD yang berbaur pornografi, sedangkan adanya tindakan yang tegas dari pihak yang berwajib untuk melakukan razia terhadap VCD porno yang dijual secara bebas.

DAFTAR BACAAN

BUKU / MAJALAH

Hamzah, Andi, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Moegono, R., *Kumpulan Kuliah Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1975.

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Refina, Cristine, "Pornografi Moralitas Laki – Laki VS Moralitas Perempuan", *Suara Apik Jakarta*, Edisi 25 Tahun 2005.

Saleh, Roeslan, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Seno Adji, Oemar, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta, 1981.

Suandra, I Wayan, Dkk., *Delik – Delik Pers Di Indonesia*, PT Media Sarana PRESS, Jakarta, 1997.

" Tabloid Sensasi Terpanas ", *Buah Bibir*, Edisi 31/21 – 27 Oktober 2002.

Widyantoro, Ninuk, *Pendidikan Seks Bagi Remaja, Suatu Ungkapan Pengalaman, Dalam Seksualitas & Vertalitas Remaja*. 1981.

INTERNET (WEBSITE)

www.google.com (gatra.com , tempointeraktif.com)

www.yahoo.com (suara.merdeka.com , gamedia-majalah.com)

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha
Penyelenggaraan Perfilman